SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Jl. Melati 5 No. 87 RT016 RW003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Griya Permata Jl. Melati 5 No. 87 RT016 RW003 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
Pemohon II;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Sekapermai Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama MUHAMMAD RASIT akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Pemohon II sebelumnya pernah menikah sirri dengan suami pertama bernama DEHRAWI bin KUNDUL, pada 23 Februari 2003, namun telah bercerai secara sirri. Dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MISRINA binti DEHRAWI, lahir tanggal 25 Desember 2004;
3. Bahwa Pemohon II sebelumnya pernah menikah sirri dengan suami kedua bernama LUPUS RAMADANI bin ARAN EFENDI, pada 28 Agustus 2010, namun telah bercerai secara sirri. Dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOHAN SAPUTRA bin LUPUS RAMADANI, lahir Banjarmasin, 09 September 2011;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B- /KUA.17.10-01/PW.01/01/2024 dari KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 10 Januari 2024;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama MUHAMMAD RASIT, dikarenakan ayah kandung Pemohon II jauh di Madura dan ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada MUHAMMAD RASIT melalui telpon dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
   5.1. HENDRA WIJAYA;
   5.2. RAHMAN;
   Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai (tidak tercatat);
7. B ahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA dan belum dikaruniai anak;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2023, di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON 1, tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHN 2, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor-, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0191/AC/2017/PA.K.Kps tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-/KUA.17.10-01/PW.01/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Saka Permai RT.11 RW.01, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikahnya, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Muhammad Rasit dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Hendra Wijaya dengan mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya karena setahu saksi ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika akad nikah;
- Bahwa status dari Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II setahu saksi pernah menikah secara dibawah tangan satu kali saja dengan laki-laki bernama Dehrawi dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Misrina dan Pemohon II telah bercerai secara dibawah tangan dengan Dehrawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Kelayan B Komplek 10 RT.13, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman Pemohon II ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi hadir ketika akad nikahnya, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Muhammad Rasit dan saksi nikahnya adalah Rahman dan Hendra Wijaya dengan mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya karena setahu saksi ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika akad nikah;
- Bahwa status dari Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara dibawah tangan dua kali, yang pertama saksi tidak ingat namanya yang kedua menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki bernama Lupus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalahsebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal pada 01 Oktober 2023 di Jl. Sekapermai Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
2. bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Muhammad Rasit dan wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama Muhammad Rasit serta Saksi nikahnya masing-masing bernama Hendra Wijaya dan Rahman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai (tidak tercatat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II (PEMOHON 2) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I adalah bukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Erlynna binti Tanduh pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi par Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jika para Pemohon menikah pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah penghulu Muhammad Rasit dengan saksi nikahnya Rahman dan Hendra Wijaya dengan mas kawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahet telah meninggal dunia. Adapun status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai hidup sedangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara dibawah tangan satu kali saja dengan laki-laki bernama Dehrawi dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Misrina;

Menimbang, bahwa saksi kedua (SAKSI 2) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jika para Pemohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2023 di Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah penghulu Muhammad Rasit dengan saksi nikahnya Rahman dan Hendra Wijaya dengan mas kawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahet telah meninggal dunia. Adapun status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai hidup sedangkan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara dibawah tangan dua kali, yang pertama saksi tidak ingat namanya yang kedua menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki bernama Lupus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 01 Oktober 2023 di Jl. Sekapermai Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Muhammad Rasit dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rahman dan Hendra Wijaya;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II belum diketahui statusnya apakah sudah bercerai dengan suami terdahulu atau belum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata tidak mendukung dalil-dalil para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan ternyata kedua saksi tersebut mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 01 Oktober 2023 di Jl. Sekapermai Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, namun saksi pertama hanya mengetahui jika Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah satu kali saja dengan laki-laki bernama Dehrawi padahal pada surat permohonan Pemohon II telah menikah dua kali yakni dengan Dehrawi dan Lupus serta kedua orang saksi tidak tahu persis apakah Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu. Kedua orang saksi juga menyatakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika para Pemohon menikah, padahal di surat permohonan para Pemohon menyatakan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun berada di Madura, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan kedua orang saksi yang telah dinyatakan telah dikesampingkan karena para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah Syari'ah yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang bunyinya sebagai berikut :

فإن لم يكـن معه بيـنة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila gugatan tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut harus ditolak"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan dinyatakan tidak beralasan dan karenanya akan ditolak;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena permohonan isbat nikah ditolak, maka petitum pencatatan perkawinan dikesampingkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	**395.000,00**

(*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 5 Februari 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)